



## THE Impact Rankings Questionnaire


University : Universitas Indonesia  
Country : Indonesia  
Web Address : ui.ac.id

### [7] SDG7: Affordable and Clean Energy

#### [7.2] University measures towards affordable and clean energy

##### [7.2.1] Energy-efficient renovation and building

 <p><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> <b>MAJELIS WALI AMANAT</b></p> <p>Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343 Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.ui.ac.id</p> <p><b>PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 001/Peraturan/MWA-UI/2015</b></p> <p><b>TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS INDONESIA 2015 – 2035</b></p> <p>Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa <b>MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA</b></p> <p><b>Menimbang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bahwa berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia menyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang disusun secara bersama-sama oleh organ Universitas Indonesia dengan mengacu kepada visi dan misi UI dan dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas;</li> <li>Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun oleh suatu Tim yang anggotanya berasal dari pimpinan UI, MWA, SA dan DGB;</li> <li>Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (4) Statuta Universitas Indonesia RPJP UI disahkan oleh MWA;</li> <li>Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia perlu mengesahkan dan menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Indonesia 2015 – 2035.</li> </ol> <p><b>Mengingat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2014 tentang Kebijakan Umum Universitas Indonesia.</li> </ol> <p><b>MEMUTUSKAN</b></p>	 <p><b>KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA</b> Nomor: 1310 /SK/R/2011</p> <p><b>TENTANG</b></p> <p><b>PROGRAM KONSERVASI ENERGI DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA</b></p> <p><b>REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA</b></p> <p><b>Menimbang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bahwa dalam rangka menjamin kelestarian serta memartbakkan sumber daya alam secara efisien, dipandang perlu untuk menggunakan sumber energi secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna agar tercapai keseimbangan antara pembangunan, pemertahan dan pelestarian lingkungan hidup;</li> <li>bahwa sumber energi mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan;</li> <li>bahwa sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Indonesia (Planeta UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu salah satu program dasar yaitu mengutamakan peningkatan dan pemertahan lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;</li> <li>bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan salah satu programnya yaitu konservasi energi;</li> <li>bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.</li> </ol> <p><b>Mengingat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;</li> <li>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;</li> <li>Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>Keputusan Presiden nomor 42 tahun 1991 tentang Konservasi Energi;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/KMWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;</li> <li>Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2012;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Awal Pengembangan UI tahun 2007-2012;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Peraturan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;</li> <li>Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Masyarakat Universitas Indonesia;</li> </ol>
<p><b>Board of Trustees UI Regulation Number 001/Regulation/MWA-UI/2015 Long-Term Development Plan of Universitas Indonesia for 2015 - 2025</b></p>	<p><b>Rector Decree Letter Number 1310/SK/R/UI/2011 about Energy Conservation Program in Universitas Indonesia Campus</b></p>

 <p>KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR <u>2893</u> /SK/R/UI/2018</p> <p>TENTANG KEBIJAKAN KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS INDONESIA (<i>UI GREEN CAMPUS POLICY</i>)</p> <p>REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa <i>UI GreenMetric World University Rankings</i> adalah Program Universitas Indonesia di bidang Kampus Hijau dan Keberlanjutan yang telah berlangsung sejak tahun 2010;</p> <p>b. bahwa <i>UI GreenMetric World University Rankings</i> adalah Program Universitas Indonesia yang telah membawa nama UI di kancah internasional, dengan antusiasme 618 Universitas dari 76 negara di dunia yang telah mengikutinya di tahun 2017;</p> <p>c. bahwa perlunya Universitas Indonesia untuk meningkatkan setiap indikator <i>UI GreenMetric: Setting and Infrastructure</i>, penanganan energi, penanganan sampah, penanganan air, penanganan transportasi ramah lingkungan, dan penanganan Pendidikan dan riset serta kegiatan yang berhubungan dengan keberlanjutan;</p>	<p>-4-</p> <p>Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Tetap UI GreenMetric Nomor 254/<i>UI GreenMetric</i>/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal SK Rektor tentang Penetapan Kebijakan Kampus Hijau UI (<i>UI Green Campus Policy</i>);</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN KAMPUS HIJAU UNIVERSITAS INDONESIA (<i>UI GREEN CAMPUS POLICY</i>).</p> <p>KESATU : Menetapkan <i>UI GreenMetric</i> menjadi salah satu <i>key performance indicator</i> di lingkungan Universitas Indonesia/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.</p> <p>KEDUA : Menjalankan berbagai program Pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan tercapainya 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanpa Kemiskinan;</li> <li>2. Tanpa Kelaparan;</li> <li>3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;</li> <li>4. Pendidikan Berkualitas;</li> <li>5. Kesetaraan Gender;</li> <li>6. Air Bersih dan Sanitasi;</li> <li>7. Energi Bersih dan Terjangkau;</li> <li>8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;</li> <li>9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;</li> <li>10. Mengurangi Kesenjangan;</li> <li>11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas;</li> <li>12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;</li> <li>13. Aksi Terhadap Iklim;</li> <li>14. Kehidupan Bawah Laut;</li> <li>15. Kehidupan di Darat;</li> <li>16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian;</li> </ol>
<p><b>Rector Decree Letter Number 2893/SK/R/UI/2018 – UI Green Campus Policy</b></p>	

## Description :

### Eco-friendly Facilities and Infrastructure Development Policy

Universitas Indonesia has a policy in place for ensuring all renovations or new builds are following energy efficiency standards. In the Regulation of Universitas Indonesia Board of Trustees Number 001/Regulation/MWA-UI/2015, regarding the Long-Term Development Plan of Universitas Indonesia for 2015 - 2025, it is explained that the university's development in facilities and infrastructure is directed towards eco-friendly development, while also supported by strong internal controls and risk management. Referring to that Board of Trustees Regulation, Universitas Indonesia has made an energy conservation policy by the issuance of Rector Decree Letter Number 1310/SK/R/UI/2011 about Energy Conservation Program in Universitas Indonesia Campus. This regulation regulates the use of energy-efficient equipment for every building in the Universitas Indonesia area. Universitas Indonesia also makes policy about Universitas Indonesia Green Campus, Rector Decree Letter Number 2893/SK/R/UI/2018 to organize and direct Universitas Indonesia in infrastructure and energy efficiency to be sustainable.



### Evidence Link :

1. <https://eng.ui.ac.id/blog/implementasi-program-pemanfaatan/>
2. [http://www.ui.ac.id/download/sk/SK\\_Rektor\\_No\\_1310.pdf](http://www.ui.ac.id/download/sk/SK_Rektor_No_1310.pdf)
3. <https://sksg.ui.ac.id/sustainability/>
4. <https://ppf.fisip.ui.ac.id/greenmetric/index.php/profil/read/kebijakan>